

1 pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) kali  
2 pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3,  
3 (tiga) bulan.  
4

5 c. Penyelesaian Kredit

6 Penyelesaian kredit dilakukan dengan cara damai, melalui  
7 saluran hukum atau bantuan pihak ketiga.  
8

9  
10 i. Penyelesaian kredit secara damai dilakukan antara lain  
11 melalui :

12  
13 i.1. Pemberian keringanan tingkat suku bunga,  
14 tunggakan denda dan atau bunga, baik  
15 pembayarannya dilakukan secara tunai maupun  
16 angsuran.

17 i.2. Pengambilalihan aset oleh BRI untuk angsuran atau  
18 penyelesaian kewajiban debitur dilakukan sesuai  
19 ketentuan.

20 i.3. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara  
21 dibawah tangan oleh debitur/pemilik agunan untuk  
22 angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.

23 i.4. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

24 i.5. Penjualan piutang kepada pihak III.

25  
26 ii. Penyelesaian kredit dengan cara pengurangan tunggakan  
27 pokok kredit harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang  
28 berlaku.

29  
30 iii. Penyelesaian kredit secara damai, dapat dilakukan  
31 terhadap debitur sebagai berikut :

32  
33 iii.1. Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan  
34 kreditnya.

35 iii.2. Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik  
36 dibandingkan alternatif penyelesaian lainnya.

37  
38 iv. Penyelesaian kredit dengan bantuan pihak ketiga  
39 dilakukan antara lain melalui :

40  
41 iv.1. Bantuan dari Kejaksaan.



PT. BANK Xyz  
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210  
Telepon : 5751249, 5751250, 5751264, 5751265  
Facsimile : 2500127, Kawat : KANPUSBRI  
Telex : 65293, 65301, 65456, 65461  
Website : [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

**SURAT - KEPUTUSAN**  
**NOKEP : S.06 - DIR/ADK/03/2015**

**Tentang**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT RITEL**  
**PT. BANK Xyz**

**DIREKSI PT. BANK Xyz**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa PT. Bank Xyz dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.
  2. Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT. Bank Xyz yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
  3. Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta asas-asas pemberian kredit yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis.
  4. Bahwa untuk menjamin kelancaran bisnis, perubahan dalam ketentuan perkreditan baik eksternal maupun internal, perlu diakomodir dalam suatu aturan tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian kredit.

---

*Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM*



perusahaan dan mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada, mengadakan perubahan status perusahaan manajemen maupun komposisi perimbangan modal, penyertaan modal pada perusahaan lain serta perubahan pemegang saham, mengubah Anggaran Dasar perusahaan, komposisi pemegang saham, susunan pengurus/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga menurut Bank risiko menjadi bertambah besar atau jaminan semakin berkurang

- (2) Apabila Yang Berhutang/Debitur
  - a. dinyatakan pailit,
  - b. dimintakan pailit,
  - c. meminta pengunduran pembayaran (surceance van betaling),
  - d. menolak penerimaan warisan,
  - e. karena sesuatu hal tidak boleh menguasai atau mengurus harta

*berutang bank menurut* keputusan Hakim maupun menurut

Undang-Undang

f. ditangkap, ditahan atau dijatuhi hukuman penjara.

- (3) Apabila Yang Berhutang/Debitur:
  - a. atas harta bendanya dikenakan sita eksekutorial atau konservatoir oleh pihak ketiga.
  - b. dimaksudkan penjara oleh pihak ketiga (gijzeling).
- (4) Apabila jaminan untuk hutang diberikan oleh pihak ketiga, sedangkan keadaan tersebut dalam butir 1, 2, dan 3 terjadi atas pihak ketiga itu.
- (5) Apabila barang-barang yang dijaminkan kepada Bank:
  - a. musnah,
  - b. dimintakan pencabutan,
  - c. terkena pengumuman larangan mendirikan rumah,
  - d. berupa HGB, HGU, Hak Pakai atau hak kebendaan lain jika pemilik tanah telah memutuskan hendak mencabut hak-hak tersebut.
  - e. berupa HGB, HGU, Hak Pakai atau hak kebendaan lain, jika pemilik tanah telah memberitahukan kepada pemegang Hak Tanggungan hendak mencabut hak-hak tersebut atau hendak membatalkan perjanjian pemberian hak semacam itu,
  - f. secara fiducia (feo) dikhawatirkan oleh Bank akan dijual secara tidak sah atau akan dipindahkan ketempat lain.
  - g. Oleh karena Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang, sebagian atau seluruh tanah atau bangunan yang dijaminkan dalam akta perjanjian dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan, pelebaran jalan.

(6) Apabila harta benda dimaksud ditimpa kerugian kebakaran.

- (7) Apabila yang berhutang/Debitur:
  - a. memberikan keterangan yang tidak benar kepada Bank tentang keadaan harta benda, penghasilan, perusahaan atau barang jaminannya, atau segala sesuatu yang menjadi milik penanggung.
  - b. menggunakan pinjaman yang diterima dari Bank untuk maksud yang lain dari yang telah diterangkan pada waktu membuat perjanjian / pengakuan hutang.
- (8) Apabila Yang Berhutang/Debitur:
  - a. lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya - biaya.
  - b. lalai membayar atau mengembalikan pembayaran tersebut dalam pasal 7.
- (9) Apabila ada pembuatan yang bertentangan dengan syarat - syarat perjanjian seperti tersebut dalam pasal 18.
- (10) Apabila pengembalian kredit berhutang kepada pihak lain, baik sebelum dan sesudah meminjam uang kepada Bank dan hutang kepada pihak lain tersebut tidak dilaporkan kepada Bank.
- (11) Apabila menurut Bank:
  - a. Yang berhutang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat - syarat perjanjian kredit, persetujuan pinjam uang, pengakuan hutang atau syarat - syarat perjanjian ini.
  - b. Yang berhutang menghalangi Bank untuk melakukan hak yang jatuh ketanggannya.
  - c. timbul keadaan yang dilarang dalam perjanjian kredit, persetujuan pinjam uang, pengakuan hutang atau syarat - syarat perjanjian ini.
- (12) Apabila menurut Bank barang-barang yang dijaminkan tidak cukup lagi dan tidak tambah, baik karena musnah, hilang, atau harganya merosot karena sebab apapun juga.
- (13) Apabila penanggung (Borg/Guarrantor) jatuh kedalam keadaan tersebut dalam butir 1, 2, atau 3 dan tidak diganti dengan penanggung (Borg/Guarrantor) yang lain, yang dianggap cukup oleh Bank
- (14) Apabila menurut Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa atau karena sebab - sebab lainnya sehingga kredit diperkirakan tidak dapat dibayar kembali menurut yang semestinya.

#### Pasal 12

Setelah suatu kredit rekening koran dihentikan, Bank berhak menolak semua pengambilan uang (disposisi) walaupun jangka waktu persetujuan belum berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Agar Bank dapat mengeksekusi salinan (grosse):
  - a. akta Pemberitahuan Hak Tanggungan.
  - b. obligasi notarial.
  - c. surat hutang yang kekuatannya sama dengan akta-akta tersebut, atau supaya dapat menjual:
    - a. menurut surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, atau
    - b. dalam hal-hal dimana Bank berhak dan bermaksud untuk

menjual barang-barang yang diikat atau diserahkan kepada Bank sebagai jaminan tanpa menunggu putusan Pengadilan lagi untuk menutup hutangnya, maka Bank berhak menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Yang Berhutang kepada Bank untuk menggangsur jumlah pokok, bunga, bunga tambahan, denda, provisi, commitment fee transit interest, biaya-biaya, baik berupa bea maupun bukan sedangkan Yang Berhutang tidak berhak menolak penetapan Bank itu.

- (2) Yang Berhutang pemberi jaminan berhak meminta kembali jumlah tersebut apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atau karena hutangnya terlalu banyak dihitung, sedangkan Bank tidak terikat untuk membayar kerugian.

#### Pasal 14

- (1) Yang Berhutang harus membayar segala kewajibannya dan pajak-pajak yang sekarang atau kemudian akan ditimbulkan oleh harta benda yang telah diserahkan kepada bank secara fiducia (feo) atau yang dijaminkan kepada bank untuk hutangnya, dan kwitansi-kwitansinya harus diperlihatkan kepada bank, serta bank berhak pula setiap waktu mengeceknya pada yang berwenang apa benar kewajiban - kewajiban itu dipenuhi
- (2) Yang berhutang harus memelihara sebagaimana mestinya dan harus memperbaiki semua harta yang dijaminkan kepada bank untuk hutangnya yang diserahkan kepadanya secara fiduciare Eigendoms Overdracht (fiducia/feo)
- (3) bank berhak setiap waktu memeriksa semua harta benda yang dijaminkan kepadanya atau yang diserahkan kepadanya secara Fiduciare Eigendoms Overdracht (fiducia/feo).
- (4) Apabila menurut bank yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam ayat 2, maka bank berhak (tetapi tidak harus menyuruh memelihara memperbaiki yang dipandang perlu atas bea yang berhutang dan dalam hal ini yang berhutang harus membayar kembali dengan segera dan seketika kepada bank seluruh jumlah yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh bank.

#### Pasal 15

- (1) Yang berhutang wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan jangka waktu serta dalam jumlah pertanggungkan yang ditetapkan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil Kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan di Bank.
- (2) Jika pertanggungkan itu telah dilakukan sebelumnya, maka Yang Berhutang wajib mengubah Banker's Clause dalam polis menjadi untuk dan atas nama Bank.
- (3) Apabila Yang Berhutang lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas barang jaminan, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh Yang Berhutang untuk mengurus dan melakukan pertanggungkan tersebut, dan untuk keperluan mana Bank berhak menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedangkan segala ongkos dan pembayaran premi mengenai pertanggungkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Yang Berhutang, dan apabila Bank tidak atau belum mengasuransikan dan atau memperpanjang berdasarkan kuasa dimaksud, maka hal ini tidak membatalkan/menghapuskan kewajiban Yang Berhutang untuk mengasuransikan dan atau memperpanjang asuransi barang jaminan dimaksud.

#### Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan Bank, Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui Bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penutupan asuransi kredit tersebut diatas dengan dalih apapun tidak dapat dijadikan alasan oleh Yang Berhutang untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk melunasi seluruh kredit kepada Bank.
- (3) Selama pinjaman Pengambilan Kredit belum lunas, maka dengan ini Pengambilan Kredit memberikan ijin kepada Perusahaan Asuransi untuk memperoleh dan atau memeriksa data atau keterangan-keterangan yang diperlukan tentang diri ataupun keadaan keuangan Pengambil Kredit baik yang ada pada Bank maupun langsung pada Pengambil Kredit
- (4) Surat Perjanjian pertanggungkan polis asuransi kredit harus disimpan pada Bank.

#### Pasal 17

Surat-surat ukur tanah surat bukti Hak Milik, Bukti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau hak-hak lain, yang dijaminkan dan surat-surat berharga yang digadaikan kepada Bank, harus disimpan pada Bank sampai dengan hutangnya lunas dengan memberikan resi sebagai tanda terima.

#### Pasal 18

- (1) Semua bangunan yang didirikan diatas tanah-tanah yang dijaminkan kepada Bank dan yang diikat dengan suatu ikatan jaminan tidak boleh seluruhnya atau sebagian dari padanya diruntuhkan, diubah penggunaannya, jika tidak mendapat izin tertulis dari Bank.
- (2) Selain dilelang dengan perantara Pengadilan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau apabila tidak mendapat



**SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN  
PINJAMAN DAN KREDIT  
PT. BANK XYZ**

**I. KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

- Dalam syarat-syarat ini yang dimaksud dengan:
- (1) Bank adalah PT. Bank XYZ
  - (2) Pengambil Kredit atau Debitur atau Yang Berhutang atau Peminjam adalah siapa saja yang berhutang kepada Bank.
  - (3) Kredit atau Pinjaman adalah semua hutang debitur kepada Bank karena alasan apapun, baik berupa bunga, bunga tambahan, denda, provisi, biaya maupun hutang bea dan lain-lain atau hutang karena jumlah pokok.
  - (4) Pinjaman adalah piutang Bank dengan nama atau macam apapun baik pinjaman persekot, piutang diskonto maupun rekening koran.

**Pasal 2**

- (1) Apabila pembayaran suatu pinjaman dalam akta ybs. tidak ditentukan jangka waktunya, maka pinjaman itu dianggap berlaku untuk jangka waktu tidak tertentu dan dapat dihentikan setiap waktu oleh Bank, sehingga hutang itu dapat ditagih seluruhnya dengan segera dan terbalik serta sekaligus lunas.
- (2) Apabila tidak ditentukan bunga, bunga tambahan, denda, bunga, provisi, dan commitment fee, transit interest atau biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan oleh Bank, maka yang berlaku ialah tarif umum tentang bunga, bunga tambahan, denda, bunga, provisi, commitment fee, transit interest dan biaya-biaya yang berlaku di Bank.
- (3) Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat Pengambil Kredit.
- (4) Apabila jangka waktu pinjaman atau kredit telah berakhir sedangkan Debitur belum melunasi seluruh hutangnya kepada Bank, maka ketentuan tentang suku bunga, bunga tambahan dan denda yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Pembayaran pinjaman-pinjaman hanya dapat diterima pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh Kantor Cabang Bank, atau ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman telah dipublikasikan.
- (2) Semua pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas dapat dilunasi selama jam buka kas pada semua Kantor Cabang atau dengan pengiriman uang pembayaran dengan cara apapun juga ke Kantor Cabang Bank.

**Pasal 4**

- (1) Sekalipun syarat tentang pembayaran hutang telah diperjanjikan, namun Yang Berhutang setiap waktu berhak membayar hutangnya kepada Bank baik seluruhnya maupun sebagian, dan berhak juga mengemukakan pinjaman dengan pelunasan lebih dahulu.
- (2) Bank tidak akan menerima setiap pembayaran atas Kredit yang telah jatuh tempo, walaupun pembayaran tersebut banyaknya di bawah jumlah yang harusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.
- (3) Dalam hal demikian tidak berarti hal tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa Bank menyetujui secara diam-diam menerima baik hal tersebut. Pengambil Kredit tetap berkewajiban untuk membayar sebagaimana mestinya.

**Pasal 5**

- (1) Bunga pinjaman persekot harus dibayar pada saat sebagian dari jumlah pinjaman pokok sudah dapat ditagih dengan mengingat ketentuan, bahwa bunga harus dibayar sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Bilamana pinjaman persekot bersama dengan bunganya tidak dibayar menurut aturan anuitet, maka bunga yang harus dikenakan pada pinjaman dihitung menurut hutang atau sisa hutangnya yaitu dari bulan ke bulan, dimulai pada bulan pertama setelah bulan pembayaran pinjaman, sedangkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Bila pinjaman persekot bersama dengan bunganya tidak dibayar menurut aturan anuitet, maka bunga yang harus dikenakan pada pinjaman dihitung menurut pinjaman pokok (late) yaitu dari bulan ke bulan, dimulai pada bulan pertama setelah bulan pembayaran pinjaman, sedangkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh.
- (4) Bilamana pinjaman persekot bersama dengan bunganya dibayar menurut aturan anuitet, maka setiap jumlah yang terlambat dibayar dikenakan bunga tambahan yang dihitung dari bulan ke bulan, dan besarnya prosentase sama dengan suku bunga pinjaman persekot anuitet, sedangkan apabila satu atau beberapa angsuran dibayar terlambat, maka kelebihan pembayaran bunga dikembalikan jika lebih dari dua puluh.
- (5) Bunga yang dikenakan pada kredit dengan Rekening Koran, dihitung pada hari ke lain, bunga tidak dikenakan pada jumlah dibawah Rp. 0,50, sedangkan jumlah Rp. 0,50 keatas dibulatkan menjadi satu rupiah.

- (6) Bilamana pokok dan atau bunga pinjaman baik Persekot maupun Rekening Koran tidak dibayar sebagaimana yang telah ditentukan, maka setiap jumlah yang ditambah dibayar dikenakan denda bunga yang dihitung dari bulan ke bulan, dan besarnya prosentase adalah 50% (limapuluh persen) dari suku bunga yang berlaku.
- (7) Setiap angsuran akan dipergunakan/diperhitungkan dengan prioritas urutan pembayaran sebagai berikut: biaya-biaya, denda, tunggakan bunga, bunga, baru diperhitungkan pada pokok pinjaman.
- (8) Provisi harus dibayar pada saat pinjaman persekot diterima atau pada saat pembukaan kredit rekening koran, provisi dapat dipungut oleh Bank pada saat pembayaran pinjaman persekot atau dibebankan dalam rekening koran yang bersangkutan.
- (9) Provisi, commitment fee tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Debitur sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan oleh Debitur atau sekalipun perjanjian secara sepihak dibatalkan atau dihentikan penggunaannya lebih lanjut oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas.

**Pasal 6**

Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan dengan pemberian pinjaman, jaminan, termasuk biaya biaya porti, meterai, telegram, telex facsimile, telepon, biaya legalisasi, balik nama, saksi notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat selain dari yang harus dikerjakan oleh pegawai Bank, memperbaharui atau mengubah bentuk pendaftaran bilamana pada suatu waktu harus dirubah roya, memalikan Hak Tanggungan, pajak dan tambahan pokok pajak atau bea lain yang pada suatu waktu harus dikenakan pada jumlah pokok dan bunga, biaya eksekusi, batekening, melaksanakan sesuatu yang lain, dengan dihitung pula biaya jurusita, baik biaya menurut prosentase maupun yang lain, serta pada umumnya semua biaya dan hak pembayaran dengan tidak mengecualikan suatu apapun, asal saja ditimbulkan dari pinjaman dan segala akibatnya atau yang dianggap perlu oleh Bank untuk melaksanakan segala haknya, semuanya menjadi beban Yang Berhutang.

**Pasal 7**

Apabila pajak-pajak dan balaya-biaya seperti tersebut dalam pasal 6, 14, 20 ayat 3, 32, 36, 45 dan 49 tidak dibayar oleh Yang Berhutang, maka Bank berwenang (tidak harus) membayarnya dengan denda-denda yang dapat dikenakan untuk menguatkan kepentingannya atas barang dimaksud dan dalam hal ini yang berhutang harus mengembalikan kepada Bank dengan segera dan seketika seluruh jumlah yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank.

**Pasal 8**

Seluruh jumlah pokok atau bunga, denda, provisi, biaya-biaya, baik berupa bea maupun bukan yang harus dibayar oleh Yang Berhutang, semuanya itu bagi Bank dan bagi yang memperoleh hak dari padanya adalah suatu hutang yang tidak dapat dibay sehingga setiap ahli waris Yang Berhutang dapat dituntut untuk membayar seluruh hutang, dengan memperhatikan apabila dalam hal ini dapat berlaku ketentuan KUH Perdata.

**Pasal 9**

- (1) Bank berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada Bank baik yang berupa rekening kredit, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga denda, biaya-biaya lain termasuk biaya pembayaran pajak, biaya pemeliharaan/perbaikan barang jaminan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank maupun catatan lainnya pada Bank, dan pembukuan oleh Bank adalah merupakan satu-satunya bukti.
- (2) Apabila diperlukan bukti mengenai suatu jumlah kredit yang harus dibayar Debitur kepada Bank, maka satu salinan tembusan dari rekening Ybs. adalah sebagai salinan/tembusan yang sah dan asliya dan harus dianggap sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam hal kekeliruan yang nyata dalam perhitungan.

**Pasal 10**

Surat Resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain, berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bank sudah berlaku sebagaimana mestinya.

**Pasal 11**

Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menang seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal:

- (1) Apabila Yang Berhutang/Debitur:
  - a. meninggal dunia,
  - b. meninggalkan Indonesia atau pergi ketempat yang tidak diketahui untuk jangka waktu lama yang tidak tertentu,
  - c. berupa badan usaha (persekutuan, perseroan, Yayasan) dalam hal mengambil keputusan untuk pembubaran, menyewakan